

KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

YAYASAN GEORGETOWN ASIA PACIFIC

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR 13 TAHUN 2025

NOMOR GSAP/20250523/01

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (23-5-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II YUHKI TAJIMA : Rektor Georgetown SFS Asia Pacific, lokasi cabang Georgetown University di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Georgetown Asia Pacific, berkedudukan di The Plaza Office Tower Level 37 Unit A-D, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 164 tertanggal 31 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0011976.AH.01.04.Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024 serta Surat Kuasa Yayasan Georgetown Asia Pasific tanggal 19 Mei 2025 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Yayasan Georgetown Asia Pacific.

Untuk Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah serta berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mengembangkan ekosistem riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan yayasan yang didirikan oleh Georgetown University dan menjalankan fungsi sebagai pelaksana operasional cabang regionalnya di kawasan Asia Pasifik yang berlokasi di Jakarta yang berbasis di Amerika Serikat, untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendukung program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana diatas dapat berupa, antara lain:
 - a. penyusunan kajian;
 - b. penyusunan *policy brief*;
 - c. program beasiswa;
 - d. peningkatan kapasitas untuk ASN, BUMD dan masyarakat; dan
 - e. program magang.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk perangkat daerah dan/atau unit kerja pada perangkat daerah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK dengan alamat surat-menurut sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi
 Jakarta Pusat
 u.p. Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI
 Jakarta
 Telepon : (021) 3823369
 Surel : kerjasama3jkt@gmail.com

PIHAK KEDUA : Ketua Pengurus Yayasan Georgetown Asia Pacific The Plaza
 Office Tower Level 37 Unit A–D, Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30,
 Jakarta Pusat
 Telepon : (+62) 811 862 650
 Surel : YayasanGeorgetownAsiaPacific@Georgetown.edu

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan disampaikan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, nomor telepon, atau alamat surat elektronik baik PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat, nomor telepon, dan/atau alamat surat elektronik yang tercantum pada ayat (1) dianggap secara hukum adalah alamat serta informasi yang sah dan berlaku.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terjadi ketidaksesuaian, pertentangan dan/atau perbedaan penafsiran antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris, maka teks bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



YUHKI TAJIMA

PIHAK KESATU,



PRAMONO ANUNG